



**PEMERINTAH
KOTA BALIKPAPAN**



RENSTRA

(Rencana Strategis)

**KECAMATAN
BALIKPAPAN TENGAH**

**TAHUN
2021-2026**




Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dapat tersusun. Renstra pada Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai, beserta strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Dokumen Renstra tersebut telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam lima tahun dan sebagai acuan penyusunan RPJMD dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan perencanaan pembangunan baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat khususnya bagi Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dan bagi Pemerintah Kota Balikpapan pada umumnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan. Semoga ke depan dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan yang sudah tersusun ini dapat menjadi landasan dan dasar didalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Kota Balikpapan.

Balikpapan, 2021
Camat Balikpapan Tengah



EDY GUNAWAN

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH KOTA BALIKPAPAN	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	10
2.1.2. Stuktur Organisasi	11
2.2 Sumber Daya.....	23
2.2.1. Keadaan Geografi dan Demografi	23
2.2.2. Sumber Daya Manusia	27
2.2.3. Sarana dan Prasarana	29
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah.....	32
2.4 Tantangan dan Peluang	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kecamatan Balikpapan Tengah	44
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah.....	48
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dengan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah	49
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	53
4.1 Tujuan	53
4.2 Sasaran	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	55
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	55
6.2 Indikator Kinerja	55
6.3 Kelompok Sasaran.....	55
6.4 Pendanaan Indikatif.....	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	59
BAB VIII PENUTUP.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 3
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kecamatan Balikpapan Tengah 24
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah 11

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keterkaitan Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran Kota Balikpapan Tahun 2021-2016.....	4
Tabel 2.1 Peta Rawan Bencana.....	25
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umum Tahun 2021.....	26
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	26
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	26
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2021	27
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2021	27
Tabel 2.7 Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin.....	28
Tabel 2.8 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan	29
Tabel 2.9 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	29
Tabel 2.10 Daftar Aset/ Barang Milik Daerah Kecamatan Balikpapan Tengah..	30
Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.....	34
Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan	36
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah	43
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	46
Tabel 3.3 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis	50
Tabel 3.4 Nilai Skala Kriteria	51
Tabel 3.5 Rata-rata Skor	51
Tabel 3.6 Peringkat Prioritas	52
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah.....	53
Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Balikpapan Tengah	54
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Balikpapan Tengah.....	56
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	59

**BAB I
PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan tugas dan fungsi dari perangkat daerah.

Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antarlain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Fungsi Renstra sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.

Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.


Sebagaimana tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2022-2026. Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2022-2026 berpedoman pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2022-2026 dan mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu, RTRW Kota Balikpapan.

Dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2005-2025. Dengan demikian, maka antara dokumen Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2026 dengan RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat pada RPJMD Kota Balikpapan. Selain itu Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi permasalahan dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya dapat tertangani pada periode sebelumnya, serta memperhitungkan perubahan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Diharapkan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2021-2026 dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Balikpapan

Tengah. Untuk itu perlu ditetapkan komitmen bersama dari Kecamatan Balikpapan Tengah beserta Kelurahan dalam lingkup Kecamatan Balikpapan Tengah dalam menjamin kontinuitas program pembangunan yang sekaligus menjadi fokus sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah mengacu pada Permendagri No 86 Tahun 2017 sebagaimana Gambar 1.1.



(Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Gambar 1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan , Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan pedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
3. Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah di

- tetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional , Peraturan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
4. Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2016-2021 dalam kaitannya dengan system keuangan sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran SKPD (RKA SKPD).

Tabel 1.1 Keterkaitan Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran Kota Balikpapan Tahun 2021-2016

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Berkemajuan yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman	Misi ke-1 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	Tujuan ke-1 : Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima	Sasaran ke-1 : Birokrasi Pemerintahan Kota yang melayani, bukan dilayani

Upaya tersebut direncanakan dan disusun melalui suatu program yang tepat serta kegiatan yang dihasilkan senantiasa berorientasi pada hasil untuk mewujudkan visi, misi, tujuan ,sasaran yang akan dilaksanakan sampai tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 disusun atas dasar:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19,. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah , Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Permerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);
 17. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, serta hambatan yang ada atau yang mungkin timbul

Dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut.

Adapun maksud dari dokumen rencana strategis :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Balikpapan Tengah serta merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Balikpapan Tengah.
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.
4. Sebagai panduan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan dalam bentuk indikator dan capaian kinerja.
5. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 dan 2026

Dengan tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjabarkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
2. Menjadi salah satu indikator tercapainya penggunaan berbagai sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menuju terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Balikpapan Tengah ini meliputi beberapa bagian, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) sebagai Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan yang masih di hadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH.

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah, telaahan visi, misi dan program Walikota terpilih, telaahan RPJMD Pemkot Balikpapan, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Balikpapan Tengah.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah selama 5 (lima) tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Memuat tentang indicator kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan.

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2026.

BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH KOTA BALIKPAPAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Balikpapan Tengah merupakan salah satu perangkat daerah di kota Balikpapan yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan Sebagai unsur Perangkat daerah ah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kecamatan Balikpapan Tengah dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Balikpapan Tengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Tugas dan fungsi Kecamatan Kecamatan Balikpapan Tengah mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.


Camat menyelenggarakan tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan;
10. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi Pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan;
11. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

12. Pelaksanaan Monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan atau atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Stuktur Organisasi

Gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota, **Camat** menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjasi ruang lingkup tugasnya;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
10. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahandan kependudukan di wilayah Kecamatan;
11. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.yah Kecamatan;

Dalam melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian. Camat dibantu oleh **Sekretaris** membawahi Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan serta Kasubag Umum. Sekretraris melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan usulan program dan kegiatan;
2. Pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
3. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;

4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
5. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
6. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran Kecamatan dan penerimaan administrasi;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan;
9. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dan;
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan, **Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan** bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsisebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah meliputi:
 - a. Rencana Strategis;
 - b. Rencana Kerja;
 - c. Rencana Kerja Tahunan;
 - d. Penetapan Kinerja; dan
 - e. Laporan Kinerja.
2. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
3. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
4. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
7. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
8. Melaksanakan sistem akutansi pengelolaan keuangan;
9. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
10. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
11. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
12. Menyusun laporan keuangan Kecamatan;

13. Melaksanakan monitoring evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas **Kasubag Umum** bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
2. Mengelola tertib administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
5. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
7. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventaris barang;
8. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
9. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
10. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
11. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
14. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan;
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan **Kasi Pemerintahan** yang bertanggung jawab kepada Camat untuk :

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
2. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;

3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan
4. Memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
5. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
6. Memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
7. Melaksanakan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan
8. Menyusun dokumen monografi di kecamatan;
9. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan
11. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban dan Lingkungan Hidup, **Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban, dan lingkungan hidup;
2. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman, ketertiban dan kemasyarakatan;
3. Melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;
4. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan rumah sewa/pondokan;
5. Melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
6. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan, lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;
8. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;

9. Memfasilitasi permasalahan ketentraman, ketertiban, dan lingkungan hidup;
10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketentraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pembangunan, **Kasi Pembangunan** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

1. Menyusun program dan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan;
3. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
4. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
5. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
6. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
7. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
8. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong-royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
9. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
10. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Dalam melaksanakan tugas **Kasi Kesejahteraan Sosial** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;

2. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial
3. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
4. Melaksanakan fasilitas pembinaan dan pengawasan kegiatan program, kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga bencana;
5. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
6. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
7. Melaksanakan fasilitas pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan.
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas **Kasi Pelayanan Publik** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan publik;
2. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur;
4. Menyusun Standar Pelayanan
5. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
6. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
7. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
8. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang di erikan;
9. Memfasilitasi dan menindak lanjuti hasil pengaduan dan pemberian informasi;
10. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang di berikan;
11. Memfasilitasi dan menindak lanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
12. Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat
13. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik

14. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pembvberian pelayanan terhadap warga;
15. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertahanan, kependudukan, pembangunan, ketentraman, ketertiban, lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial yang di koordinasikan dengan seksi terkait;
16. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada kelurahan;
17. Melaksanakan pengamanan *hardwer* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
18. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
20. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugas nya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, maka Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan. Kelurahan berkedudukan dibawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun tugas seorang Lurah yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
3. Penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;

6. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
7. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan Pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - a. Rencana strategis;
 - b. Rencana kerja;
 - c. Rencana kerja tahunan;
 - d. Penetapan kinerja; dan
 - e. Laporan kinerja;
2. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
3. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan Kegiatan;
4. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
7. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
8. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
9. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
10. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
11. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
12. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
13. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
14. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
15. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;

16. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
17. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
18. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
19. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik daerah;
20. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
21. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
22. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
23. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
24. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
25. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
26. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik
2. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
4. Melaksanakan administrasi pertahanan
5. Melaksanakan tertib administrasi dan penandatanganan kependudukan;
6. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga
7. Menyusun monografi kelurahan;
8. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
9. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
10. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan dan menyusun standar pelayanan lingkup Kelurahan;

11. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan
12. Menyusun tatalaksana dan tatakelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
13. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
14. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;
15. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
16. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
17. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
18. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan;
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
2. Melaksanakan layanan bidang ketentraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
4. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
5. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
6. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
7. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketentraman, ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;

8. Melaksanakan koordinasi ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan;
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan;
3. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
5. Melaksanakan pembinaan penataan penataan pembangunan permukiman penduduk;
6. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan diwilayah Kelurahan;
7. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
8. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
9. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
10. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
11. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
12. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah dibidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
13. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
14. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;
15. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
16. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;

17. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
18. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
19. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kelurahan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Lurah dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada kepala seksi sesuai pembedangannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta uraian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya

2.2.1. Keadaan Geografi dan Demografi


Berdasarkan data BPS Kota Balikpapan (2020), secara geografis, Kecamatan Balikpapan Tengah memiliki luas wilayah 1.127 Ha dengan letak dari permukaan laut sekitar 0-25 meter. Jarak dari Balai kota Kota Balikpapan ± 2,1 Km yang di hubungkan oleh jalan Kota dengan batas-batas Wilayah Kecamatan sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Selatan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Selatan

Dari segi cakupan, Kecamatan Balikpapan Tengah memiliki 6 (enam) Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Gunung Sari Ulu dengan luas 182 Ha atau 1,82 km²
2. Kelurahan Gunung Sari Ilir dengan luas 114 Ha atau 1,14 km²
3. Kelurahan Karang Rejo dengan luas 121 Ha atau 1,21 km²

4. Kelurahan Karang Jati dengan luas 342 Ha atau 3,41 km²
5. Kelurahan Mekar Sari dengan luas 129 Ha atau 1,29 km²
6. Kelurahan Sumber Rejo dengan luas 221 Ha atau 2,21 Km²



Gambar 2.2 Peta Administrasi Kecamatan Balikpapan Tengah

Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Balikpapan Tengah dari aspek demografi penduduk Kecamatan Balikpapan Tengah berjumlah ± 106.150 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 54.346 jiwa dan Perempuan berjumlah 52.606 jiwa. Strata pendidikan penduduk Kecamatan Balikpapan Tengah terdiri dari Pendidikan SD 12.010 jiwa, Pendidikan setingkat SLTP berjumlah 14.542 jiwa, Pendidikan setingkat SLTA berjumlah 40.307 jiwa, Pendidikan setingkat perguruan tinggi berjumlah 11.100 jiwa.

Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah terdiri dari 2 (dua) Pasar, 2 (dua) tempat Wisata 2 (Vihara Buddha Maitreya dan Kampung Kangkung Kel. Sumber Rejo), 27 (duapuluh tujuh) Hotel, 97 (sembilan puluh tujuh) Tempat Ibadah (57 Masjid, 37 Gereja Protestan, 1 Gereja Katolik, 1 Pura, 1 Vihara), 267 (duaratus enam puluh tujuh) Posyandu, 6 (enam) Puskesmas, 2 (dua) Rumah Sakit Umum, 1 (satu) Rumah Sakit Bersalin, 5 (lima) Poliklinik, 1 (satu) Perguruan Tinggi, 5 (lima) SMA Negeri dan 4 (empat) SMA Swasta, 8 (delapan) SMK Swasta, 2 (dua) SMP Negeri, 8 (delapan) SMP Swasta, 2 (dua) MTs, 30 (tiga puluh) SD Negeri, 8 (delapan) SD Swasta, 4 (empat) MI, 30 (tiga puluh) TK Swasta dan 563 (lima ratus enam puluh tiga) UMKM.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengna program, dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kecamatan Balikpapan Tengah.

Peta Rawan Bencana

Tabel 2.1 Peta Rawan Bencana

NO	JENIS RAWAN BENCANA	LOKASI RAWAN BENCANA
1.	Banjir	Kelurahan Gunung Sari Ulu : RT. 19,20 dan 30 Kelurahan Gunung Sari Ilir : RT. 1,3,4,28 dan 32 Kelurahan Karang Rejo : RT. 1,3,4,5,6,7,8,61,62,63,64,65,dan 66 Kelurahan Karang Jati : NIHIL Kelurahan Mekar Sari : RT. 5, 21, dan 24 Kelurahan Sumber Rejo : RT. 7,8,16,18,28,40,45,48,58,59
2.	Longsor	Kelurahan Gunung Sari Ulu : RT.5,8,12,14,15,18,19,20,21,23,24,25,29,30,32,35 dan 39 Kelurahan Gunung Sari Ilir : RT.2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23 ,24,25,26,2730,37,49,50,60,62,63 dan 64 Kelurahan Karang Rejo : RT. 9,10,13,23, 24 dan 25 Kelurahan Karang Jati : RT. 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18,19 dan 20 Kelurahan Mekar Sari : RT. 1, 2, 3, 6, 13, 14, 16, 19, 26, 33, 36, dan 37 Kelurahan Sumber Rejo : RT.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2 0.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.47,56,57 dan 58
3.	Kebakaran	Kelurahan Gunung Sari Ulu : RT. 30 Kelurahan Gunung Sari Ilir : RT. 11 dan 25 Kelurahan Karang Rejo : RT. 34,44,5,47,50,51,52,57,58,59 dan 60 Kelurahan Karang Jati : RT. 1 sd 34 Kelurahan Mekar Sari : RT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 26, dan 37 Kelurahan Sumber Rejo : RT. 1 sd 59

Demografi menggambarkan keadaan penduduk di suatu wilayah. Keadaan Demografi Kecamatan Balikpapan Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umum Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Gunung Sari Ulu	Gunung Sari Ilir	Karang Rejo	Karang Jati	Mekar Sari	Sumber Rejo	Jumlah
1	00-04	1.160	1.593	1.973	938	940	1.634	8.238
2	05-09	1.444	1.962	2.244	1.097	1.196	1.860	9.803
3	10-14	1.351	1.866	2.091	1.049	1.152	1.851	9.360
4	15-19	1.095	1.486	1.617	887	898	1.425	7.408
5	20-24	1.286	1.690	1.820	993	1.041	1.683	8.513
6	25-29	1.256	1.701	1.943	978	1.017	1.705	8.600
7	30-34	1.212	1.814	1.881	868	1.041	1.678	8.494
8	35-39	1.276	1.938	2.184	1.005	1.089	1.834	9.326
9	40-44	1.128	1.785	1.858	953	1.044	1.655	8.423
10	45-49	1.054	1.492	1.575	863	964	1.319	7.267
11	50-54	851	1.251	1.336	724	742	1.171	6.075
12	55-59	725	1.018	1.351	604	675	1.018	5.391
13	60-64	559	923	1.131	471	522	823	4.429
14	65-69	440	717	777	336	344	522	3.136
15	>=70	315	645	607	258	358	411	2.594
Jumlah		15.152	21.881	24.388	12.024	13.023	20.589	107.057

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Gunung Sari Ulu	Gunung Sari Ilir	Karang Rejo	Karang Jati	Mekar Sari	Sumber Rejo	Jumlah
1	Laki-laki	7.711	11.113	12.221	6.154	6.587	10.550	54.336
2	Perempuan	7.441	10.768	12.167	5.870	6.436	10.039	52.721
Jumlah		15.152	21.881	24.388	12.024	13.023	20.589	107.057

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Gunung Sari Ulu	Gunung Sari Ilir	Karang Rejo	Karang Jati	Mekar Sari	Sumber Rejo	Jumlah
1	Belum Sekolah	3.295	4.415	4.989	2.517	2.684	4.221	22.121
2	Belum Tamat SD	1.356	1.917	2.127	1.075	1.178	1.874	9.527
3	Tamat SD	1.567	2.095	2.746	1.532	1.389	2.179	11.508
4	SLMP	2.005	2.713	3.243	1.814	1.685	2.709	14.169
5	SLMA	5.482	8.001	9.061	4.121	4.858	7.509	39.032
6	DIPLOMA I / II	25	65	42	21	33	48	234
7	DIPLOMA III	349	679	604	277	336	581	2.826
8	S-I	1.026	1.901	1.515	645	829	1.421	7.337
9	S-II	47	93	60	18	30	46	294
10	S-III	0	2	1	4	1	1	9
Jumlah		15.152	21.881	24.388	12.024	13.023	20.589	107.057

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2021

No	Pekerjaan	Gunung Sari Ulu	Gunung Sari Ilir	Karang Rejo	Karang Jati	Mekar Sari	Sumber Rejo	Jumlah
1	Belum Bekerja	6.441	9.169	10.801	5.450	5.726	8.848	46.435
2	Pelajar/Mahasiswa	2.865	4.021	4.345	2.287	2.422	3.942	19.882
3	Pensiun	114	189	171	55	103	165	797
4	PNS	171	300	205	80	154	256	1.166
5	TNI/POLRI	55	125	102	46	46	111	485
6	Pedagang	170	271	426	378	158	226	1.629
7	Karyawan	3.459	5.214	5.684	2.581	3.060	4.305	24.303
8	Petani	34	33	35	38	18	53	211
9	Buruh	577	888	1.136	520	622	1.123	4.866
10	Tukang	35	32	65	34	13	46	225
11	Edukasi	98	221	231	102	112	193	957
12	Profesi	36	67	53	32	29	54	271
13	Medis	40	74	61	26	53	71	325
14	Lain-lain	1.057	1.277	1.073	395	507	1.196	5.505
Jumlah		13.921	20.242	22.970	11.469	12.322	19.075	107.057

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2021

NO	Agama	Gunung Sari Ulu	Gunung Sari Ilir	Karang Rejo	Karang Jati	Mekar Sari	Sumber Rejo	Jumlah
1	Islam	13.017	16.796	22.790	11.445	11.493	18.248	93.789
2	Kristen	1.646	3.950	1.112	332	1.223	1.757	10.020
3	Katholik	389	594	246	109	215	370	1.923
4	Hindu	19	73	10	9	19	47	177
5	Budha	81	468	230	129	73	167	1.148
6	Konghucu	0	0	0	0	0	0	0
7	Aliran Kepercayaan	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		15.152	21.881	24.388	12.024	13.023	20.589	107.057

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)

2.2.2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai Unit Pelayanan Publik yang berkualitas baik dan akuntabel.

Komposisi Pegawai Secara keseluruhan jumlah Personil Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Tengah berjumlah 99 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel – tabel berikut:

Tabel 2.7 Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH		16	15	31
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1	-	1
4	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1	1
5	Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat	-	1	1
6	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	-	1
7	Kepala Seksi Pelayanan Publik	-	1	1
8	Kasubbag Umum	-	1	1
9	Kasubbag Program dan Keuangan	-	1	1
10	Pelaksana	3	6	9
11	Tenaga Bantuan (Naban)	9	4	13
KELURAHAN GUNUNG SARI ULU		4	5	9
1	Lurah	1	-	1
2	Sekretaris Kelurahan	-	1	1
3	*(plt)Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	-	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	0
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	-	-	0
6	Pelaksana	-	1	1
7	Tenaga Bantuan (Naban)	2	3	5
KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR		9	5	14
1	Lurah	1	-	1
2	Sekretaris Kelurahan	-	1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	-	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	-	1
6	Pelaksana	1	1	2
7	Tenaga Bantuan (Naban)	5	2	7
KELURAHAN KARANG REJO		7	5	12
1	Lurah	1	-	1
2	Sekretaris Kelurahan	1	-	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	-	1
6	Pelaksana	1	1	2
7	Tenaga Bantuan (Naban)	3	2	5
KELURAHAN KARANG JATI		7	4	11
1	Lurah	1	-	1
2	Sekretaris Kelurahan	-	1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	-	1
6	Pelaksana	3	-	3
7	Tenaga Bantuan (Naban)	2	1	3
KELURAHAN MEKAR SARI		4	7	11
1	Lurah	1	-	1
2	Sekretaris Kelurahan	-	1	1

No	Jabatan	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	-	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
5	*(plt)Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	-	1
6	Pelaksana	-	1	1
7	Tenaga Bantuan (Naban)	1	4	5
KELURAHAN SUMBER REJO		7	4	11
1	Lurah	1	-	1
2	*(plt)Sekretaris Kelurahan	-	1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	-	1
6	Pelaksana	1	1	2
7	Tenaga Bantuan (Naban)	4	-	4
TOTAL PEGAWAI		54	45	99

(Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah bulan Agustus 2021)

Tabel 2.8 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan			
		IV	III	II	I
1	Kecamatan Balikpapan Tengah	2	9	7	0
2	Kelurahan Gunung Sari Ulu	0	3	1	0
3	Kelurahan Gunung Sari Ilir	0	5	2	0
4	Kelurahan Karang Rejo	1	5	0	1
5	Kelurahan Karang Jati	0	5	3	0
6	Kelurahan Mekar Sari	0	5	1	0
7	Kelurahan Sumber Rejo	0	5	2	0
TOTAL PEGAWAI		3	37	16	1

(Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah bulan Agustus 2021)

Tabel 2.9 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan							
		S2	S1	D4	D3	D2	SLTA	SLTP	SD
1	Kecamatan Balikpapan Tengah	2	11	0	1	1	12	1	3
2	Kelurahan Gunung Sari Ulu	0	1	0	0	0	6	1	1
3	Kelurahan Gunung Sari Ilir	1	4	0	2	0	6	1	0
4	Kelurahan Karang Rejo	1	5	0	0	0	5	0	1
5	Kelurahan Karang Jati	0	5	5	0	0	0	0	1
6	Kelurahan Mekar Sari	0	4	0	1	0	6	0	0
7	Kelurahan Sumber Rejo	0	4	0	1	0	6	0	0
TOTAL PEGAWAI		4	34	5	5	1	41	3	6

(Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah bulan Agustus 2021)

2.2.3. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Balikpapan Tengah dibutuhkan adanya peralatan/ perlengkapan kerja atau aset. Secara keseluruhan jumlah peralatan/ perlengkapan kerja atau aset baik berupa barang bergerak yang dikelola Kecamatan Balikpapan Tengah

sebesar Rp. 5.494.701.141,00 dirasa masih belum memadai, dibandingkan dengan cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran dan peralatan yang masih memerlukan peningkatan demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jumlah dan keadaan sarana dan prasarana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.10 Daftar Aset/ Barang Milik Daerah Kecamatan Balikpapan Tengah

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Bangunan	10	Baik
2	Aula	5	Baik
3	Rumah Jabatan	4	Baik
4	Taman Bermain	1	Baik
5	Station Wagon	7	Baik
6	Jeep	1	Baik
7	Pick Up	1	Baik
8	Mobil Jenazah	1	Baik
9	Sepeda Motor	29	Baik
10	Kendaraan roda 3/ Alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	2	Baik
11	A.C. Split/Window	63	Baik
12	APAR/Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	5	Baik
13	Alat Kantor Lainnya	7	Baik
14	alat kesehatan kerja lainnya (dst)	1	Baik
15	Alat Pengasapan	1	Baik
16	Alat Penghancur Kertas	2	Baik
17	alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya (dst)	1	Baik
18	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	1	Baik
19	Alat Rumah Tangga Lain-lain	25	Baik
20	Brandkas/Peti Uang/Cash Box/Coin Box	8	Baik
21	Buffet Kaca/Rak-Rak Penyimpan/Besi/Kayu	9	Baik
22	Camera Electronic/Lensa Kamera/Tustel/Handy Cam	11	Baik
23	CCTV - Camera Control Television System	7	Baik
24	CPU (Peralatan Mainframe/Peralatan Personal Komputer)	12	Baik
25	Dispenser	10	Baik

RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
26	Facsimile	2	Baik
27	Filing Cabinet Besi	29	Baik
28	Generator/Generator Set(Lab Scale)/Grating Generator Unit	6	Baik
29	Gergaji Chain Saw/Mesin Blower Listrik / Mekanik	4	Baik
30	Global Positioning System	1	Baik
31	Gordyin/Kray/Vertikal Blind	7	Baik
32	Handy Talky (HT)	2	Baik
33	Karpet	1	Baik
34	Kipas Angin	11	Baik
35	Kursi Kerja/rapat/Pelayanan/Sofa	136	Baik
36	Lap Top/Note Book	27	Baik
37	Lemari Es	9	Baik
38	Lemari Besi/Metal/Kaca/Kayu/Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis/Perpustakaan	48	Baik
39	Loudspeaker	5	Baik
40	Meja kerja/Rapat/pelayanan/komputer/makan/sofa	94	Baik
41	Mesin Absensi	12	Baik
42	Mesin Cuci	1	Baik
43	Mesin Fotocopy Folio	7	Baik
44	Mesin Ketik Listrik/Manual Portable/ Standard	5	Baik
45	Mesin Pemotong Rumput	21	Baik
46	Mesin Penghalus	1	Baik
47	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner/Vacum Pump	2	Baik
48	Meubeleur lainnya	10	Baik
49	Microphone/Wireless MIC	6	Baik
50	Monitor/Screen	8	Baik
51	Motuary Refrigerator	1	Baik
52	Overhead Projector/Layar Film/Projector	3	Baik
53	P.C Unit/Personal Komputer/Computer Compatible/Komputer Jaringan lainnya/Distiling Apparatus	97	Baik
54	Papan Visual>Nama Instansi/Pengumuman	11	Baik
55	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2	Baik
56	Peralatan Minikomputer lainnya	1	Baik
57	peralatan studio audio lainnya (dst)	7	Baik
58	Pompa Air	1	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
59	Portable Generating Set	5	Baik
60	Power Amplifier	1	Baik
61	Printer/Line Printer (Peralatan Personal Komputer)	68	Baik
62	recorder display lainnya (dst)	2	Baik
63	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	12	Baik
64	Sound System	7	Baik
65	Stabilizer	1	Baik
66	Tabung Gas	1	Baik
67	Tangga Aluminium	3	Baik
68	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	1	Baik
69	Telephone (PABX)	1	Baik
70	Televisi/TV Monitor	19	Baik
71	Tempat Air Suling	1	Baik
72	Tempat Tidur Besi/Kayu	6	Baik
73	Tenda	1	Baik
74	Termometer Standar	7	Baik
75	Uninterruptible Power Supply (UPS)	9	Baik
76	Unit Tranceiver VHF Portable	1	Baik
77	White Board	2	Baik
78	Wireless/Wireless Amplifier	9	Baik

(Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah bulan Agustus 2021)

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga ataupun memberikan pelayanan kepada warga yang memenuhi kewajibannya terhadap Pemerintah. Pelayanan di Kecamatan Balikpapan Tengah adalah jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Pola Pelayanan Kecamatan menggunakan suatu sistem terpadu yang disebut Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan yang berproses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan, warga cukup menyerahkan berkas ke petugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai

Layanan yang tersedia di Kecamatan Balikpapan Tengah adalah :

- Layanan Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara < 5.000 M2
- Layanan Pelayanan Penerbitan Perpanjangan Izin Membuka Tanah Negara
- Layanan Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris
- Layanan Pelayanan Surat Kuasa Ahli Waris
- Layanan Pelayanan Dispensasi Nikah
- Layanan Pelayanan Surat Keterangan
- Layanan Pelayanan Perubahan Kartu Keluarga
- Layanan Pelayanan Peminjaman Mobil Jenazah

2.3.1. Pencapaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Renstra, Berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang diukur melalui 3 (tiga) indikator sasaran. Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	T a r g e t NSPK	T a r g e t IKK	T a r g e t t Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat				N/A	80,10	80,25	80,45	80,55	N/A	N/A	78,94	86,85	80,70	N/A	N/A	98,37	107,96	100,19
2	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti				N/A	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100
3	Nilai Swadaya Masyarakat				N/A	3.411.311.100	3.752.442.200	4.127.686.400	4.540.455.000	N/A	N/A	3.728.929.000	6.119.269.000	4.734.947.660	N/A	N/A	0,10	148,25	104,28

(Sumber : LkjIP Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2017 sd 2020)

Dari tabel 2.11 diatas dapat disimpulkan bahwa target RENSTRA pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 - 2021 dapat tercapai, dengan kata lain kinerja Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Balikpapan Tengah memiliki kategori Baik. Bahkan untuk beberapa kegiatan tertentu capaian kinerjanya sesuai target kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan capaian Kinerja pada periode RENTRA sebelumnya ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan target pada RENSTRA selanjutnya dan dapat dijadikan pendorong untuk kinerja selanjutnya agar menjadi lebih baik

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah

Kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Wali Kota selaku Kepala Daerah terpilih yang tercantum dalam dokumen perencanaan RPJMD, juga dapat tergambar melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada tabel 2.11. sebagai berikut:

Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	2.887.054.380	8.498.127.500	7.876.923.200	11.741.457.800	11.099.264.124	2.586.526.859	7.273.712.172	7.393.728.154	8.864.201.725	9.516.552.393	89,59	85,59	93,87	75,49	85,74		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	752.812.380	4.167.816.200	2.404.712.700	2.811.703.000	2.752.183.924	679.868.063	3.098.542.541	2.187.356.570	2.488.579.158	2.268.161.536	90,31	74,34	90,96	88,51	82,41		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.750.000	-	33.250.000	1.002.450.000	30.608.500	10.275.000	-	33.071.500	920.222.426	29.951.500	95,58	0,00	99,46	91,80	97,85		
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	490.980.000	806.605.200	998.644.000	11.825.000	1.250.111.400	401.118.500	696.706.354	886.040.311	11.660.000	1.082.346.690	81,70	86,38	88,72	98,60	86,58		
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	28.880.000	-	60.000.000	133.936.000	147.329.000	25.570.000	-	52.640.100	123.342.952	115.348.500	88,54	0,00	87,73	92,09	78,29		
Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	-	-	-	72.770.000	62.897.000	-	-	-	61.355.000	30.480.000	0,00	0,00	0,00	84,31	48,46		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	14.454.000	-	-	2.117.646.000	2.117.488.000	14.089.000	-	-	-	1.589.072.455	97,47	0,00	0,00	0,00	75,05		
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	-	475.311.100	913.306.000	586.849.600	608.939.000	-	442.943.477	821.817.100	509.454.612	503.102.212	0,00	93,19	89,98	86,81	82,62		
Program Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan	793.704.000	2.943.000.000	3.252.740.000	3.673.114.000	3.605.967.000	685.602.900	2.933.250.000	3.220.426.050	3.541.905.499	3.543.455.900	86,38	99,67	99,01	96,43	98,27		

RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	66.156.000	-	-	83.000.000	46.353.000	62.513.000	-	-	78.114.948	44.825.000	94,49	0,00	0,00	94,11	96,70		
Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga		-	45.270.500	49.797.000	23.844.000	38.195.500	-	32.553.000	44.592.000	22.908.000	0,00	0,00	71,91	89,55	96,07		
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	41.300.000	43.500.000	69.750.000	952.635.000	-	38.195.500	42.777.000	64.697.000	866.431.520	-	92,48	98,34	92,76	90,95	-		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	50.088.000	61.895.000	78.280.000	86.742.800	98.699.300	49.788.000	59.492.800	76.271.523	81.930.410	95.594.100	99,40	96,12	97,43	94,45	96,85		
Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr	221.882.000	-	-	100.000.000	263.272.000	215.330.000	-	-	97.015.800	163.434.500	97,05	0,00	0,00	97,02	62,08		
Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat Di Sekolah	55.320.000	-	20.970.000	58.989.400	91.572.000	53.712.096	-	18.855.000	39.597.400	27.872.000	97,09	0,00	89,91	67,13	30,44		
Program Pengembangan Data/Informasi	275.888.000					268.540.300	-	18.855.000	39.597.400	27.872.000	97,34	0,00	0,00	0,00	-		
Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	84.840.000					81.924.500	-	18.855.000	39.597.400	27.872.000	96,56	0,00	0,00	0,00	-		
Jumlah	4.720.292.380	15.609.479.500	18.290.181.200	22.264.533.800	21.403.496.124	4.332.529.254	13.957.767.131	17.515.573.986	18.621.946.321	18.896.593.175	91,79	89,42	95,76	83,64	88,29		

(Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2017 sd 2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat indikator rasio antara realisasi dan anggaran rata-rata dari tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuatif. Serapan anggaran yang baik ada pada tahun 2018 dengan capaian 95,76% dan yang kurang baik ada pada tahun 2019 dengan capaian 83,64% hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena Sumber daya manusia yang minim dan besarnya beban kerja di salah satu seksi sehingga tidak dapat merealisasikan rencana dengan maksimal.

2.4 Tantangan dan Peluang

Keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kecamatan Balikpapan Tengah.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagaiberikut :

1. Kualitas dan kuantitas Staf yang kurang memadai
2. Sarana dan prasarana peralatan kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan dan Kelurahan.
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan;
4. Pesatnya perkembangan teknologi informasi tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan pegawai terkait penggunaan teknologi informasi terkini.
5. Kecamatan Balikpapan Tengah belum ditetapkan sebagai perangkat daerah yang termasuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK), sehingga perlu kerjasama seluruh pihak untuk mewujudkan Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai bagian dari Zona Integritas Pemerintah Kota Balikpapan.
6. Terjadinya Pandemi Covid 19 yang belum dapat diperkirakan berakhirnya.
7. Data aset Kecamatan Balikpapan Tengah yang belum tersusun dengan baik.
8. Adanya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan yang disebabkan Persepsi yang belum sama antar Pelaku Pembangunan terhadap konsepsi Pembangunan yang berwawasan lingkungan.

9. Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kelurahan Mekar Sari yang masih menyewa/belum kembali dibangun oleh Pemerintah.

Sedangkan peluang yang bisa menjadi pendorong bagi Kecamatan Balikpapan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pemimpin, pejabat struktural dengan para staf Kelurahan dan Kecamatan agar tercipta suasana kerja dan pelayanan publik yang harmonis dan kondusif;
2. Koordinasi yang baik dan kepedulian dari lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan swasta yang baik dalam membantu dan mendukung peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
3. Tuntutan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Balikpapan Tengah dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai baik secara klasikal maupun dalam jaringan (daring).
5. Akses informasi yang cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme sejalan dengan kemajuan zaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya.
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
7. Tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat sebagai pendorong usaha mikro kecil menengah ke atas.

KLHS RPJMD Tahun 2021 – 2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan KLHS RPJMD Tahun 2021 – 2026 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2020-2024 disusun seiring dengan penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang penyusunan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD, bahwa instrument pengelolaan lingkungan hidup sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan mengenai perencanaan pembangunan. KLHS RPJMD Kota

Balikpapan dimaksudkan untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) ke dalam rumusan kebijakan, Rencana dan / atau program RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Peran Kecamatan adalah sebagai fasilitator untuk turut memastikan partisipasi masyarakat dalam tercapainya TPB.

Potensi Tata Ruang di Kecamatan Balikpapan Tengah:

1. Perumahan
2. Perdagangan dan Jasa
3. Kawasan Ruang Terbuka Hijau/ Hutan Kota
4. Kawasan Industri Pengolahan Minyak
5. Kawasan Pendidikan Tinggi

**BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintah kota yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Secara umum kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah sangat beragam baik dari suku, agama, tingkat pendidikan maupun pekerjaan. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi beberapa hal seperti :

- a. Arus globalisasi membawa dampak besar tentunya dampak yang baik dan juga yang kurang baik, sehingga diperlukan filter untuk memilah dampak tersebut bagi masyarakat.
- b. Pertumbuhan dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi memiliki potensi untuk pengelolaan ekonomi yang besar.
- c. Kota Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara yang akhirnya memerlukan persiapan tentang ketersediaan sarana dasar seperti listrik dan air hingga sarana pendukung lainnya.
- d. Disini luas wilayah yang relatif kecil, tetapi mobilitas penduduk tinggi juga dapat membawa dampak pada degradasi lingkungan dengan bertambahnya volume sampah serta masalah lingkungan lainnya.
- e. Diperlukan keseriusan dalam pengurusan kepemilikan tanah masyarakat pemerintah maupun area yang wajib dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam Penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang di jumpai antara lain:

1. Pelayanan Publik
 - a. Tuntutan masyarakat atas pemberian layanan publik yang berkualitas.
 - b. Tuntutan masyarakat atas keterbukaan layanan informasi publik.
 - c. Digitalisasi informasi dan berbagai layanan baik di Kecamatan maupun di Kelurahan.

- d. Tuntutan Pelayanan yang adil dan layak untuk seluruh kalangan masyarakat yang normal, bekebutuhan khusus, pra sejahtera, kesetaraan gender hingga keterbatasan pemahaman online.
2. Penyelenggaraan pembangunan
 - a. Tuntutan masyarakat atas ketersediaan fasilitas umum yang baik dan terpelihara
 - b. Terbatasnya Anggaran hingga kurangnya dukungan kepedulian warga tentang fasilitas umum.
 - c. Terdapat daerah yang rawan bencana baik banjir, tanah longsor, maupun bencana lainnya.
3. Keamanan dan Ketertiban Umum Lingkungan
 - a. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan dan menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban serta kebersihan lingkungan hidup.
 - b. Diperlukan sinergitas berbagai instansi dan kalangan dalam menjaga secara Bersama keamanan yang konduktif.
4. Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Belum optimalnya Pembinaan terkait pemberdayaan masyarakat.
 - b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan social kemasyarakatan
 - c. Belum optimalnya fungsi Lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan.
 - a. Diperlukannya sinkronisasi pengurus ijin usaha dari aturan pusat hingga ke daerah.
5. Tertib Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan
 - a. Masih terdapat khusus terkait kepemilikan tanah yang bermasalah/ tumpang tindih .
 - a. Terbatasnya sarana pendukung baik secara administrasi maupun sarana lainnya yang mendukung tertib administrasi dan lokasi tanah.
6. Manajemen Internal
 - a. Belum Terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan sesuai formasi ideal.
 - b. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kurang memadai.
 - c. Terbatasnya anggaran pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia.

- d. Perubahan Aturan yang harus disinergikan dengan kondisi masyarakat maupun wilayah kerja.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Publik	Tuntutan masyarakat atas pemberian layanan publik yang berkualitas	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM
		Tuntutan masyarakat atas keterbukaan layanan informasi publik	
		Tuntutan pelayanan yang adil dan layak untuk seluruh kalangan masyarakat	Keterbatasan sarana pelayanan yang responsif gender
2	Penyelenggaraan Pembangunan	Tuntutan masyarakat atas ketersediaan fasilitas umum yang baik dan terpelihara	Perbaikan Sarana dan Prasarana di tentukan dalam skala prioritas dikarenakan anggaran terbatas
3	Keamanan dan Ketertiban Umum Lingkungan	Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan dan menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban serta kebersihan lingkungan hidup	Masalah sosial yang timbul akibat kepadatan penduduk yang tinggi
			Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan
			Kecenderungan timbulnya bencana yang diakibatkan kondisi geografis wilayah yang berbukit-bukit
			Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat pengawasan dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban;
4	Pemberdayaan Masyarakat	Belum optimalnya pembinaan terkait pemberdayaan masyarakat	masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat
		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	kurangnya koordinasi dengan masyarakat
		Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	belum optimalnya lembaga kemasyarakatan (karang taruna, posyandu)
5	Tertib Administrasi Pemerintahan dan Pertanahan	Masih terdapat kasus terkait kepemilikan tanah yang bermasalah / tumpang tindih	Belum tersedianya bank data dokumentasi pertanahan yang terintegrasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Manajemen Internal	Belum terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan sesuai formasi ideal	Terbentur pada peraturan kementerian terkait recruitmen pegawai
		Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kurang memadai	Keterbatasan Jumlah Anggaran

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kecamatan Balikpapan Tengah

Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025 adalah:

“Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai lima dimensi: jasa, industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan dan budaya dalam bingkai Madinatul Iman”

Adapun fokus pembangunan jangka menengah ke 3, sesuai RPJPD adalah dibidang jasa sehingga visi RPJMD Kota Balikpapan 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

VISI

“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern Dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”

Visi tersebut selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

KOTA KETERMUKA adalah suatu kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Terdapatnya pemilihan sumber daya alam yang dieksploitasi untuk menjaga keseimbangan alam, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa Kesehatan dan Pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Di Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi Kota yang unggul di bidang industri, perdagangan, jasa, pariwisata, Pendidikan, dan Budaya baik dalam skala Regional , Nasional maupun Global. Pengembangan Pusat Perekonomian terbaru dalam Kawasan Coastal Road , pengembangan pusat Pendidikan teknologi se-kalimantan , posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Utara yang secara langsung berdampak pada laju

perekonomian Kota Balikpapan bahkan provinsi Kalimantan Timur , pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah serta pengembangan objek wisata hutan lindung mangrove sebagai destinasi ekowisata.

Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur akan semakin memperluas jaringan lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepan. Tingginya intensitas berbagai pertemuan , pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) yang memperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka.

KOTA NYAMAN DIHUNI adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non fisik (hubungan social, aktivitas ekonomi , dll) prinsip-prinsip dari Livable City diantaranya:

1. Tersediannya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik).
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (Transpotasi publik, taman kota, fasilitasi kesehatan, ibadah)
3. Tersediannya ruang dan tempat public untuk bersosialisasi dan berinteraksi
4. Keamanan, bebas dari rasa takut.
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya.
6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

MADINATUL IMAN, mengandung makna sebagai berikut :

1. Suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang yang berasakan pada prinsip moral .
2. Menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat
3. Mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

4. Tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religus dan berperadaban maju.

Misi Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 masih melanjutkan memperkuat dan memantapkan misi Walikota dan Walikota Balikpapan periode sebelumnya yaitu:

MISI

1. *Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik;*
2. *Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi;*
3. *Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai;*
4. *Mewujudkan Kota Yang Nyaman Dihuni Berwawasan Lingkungan;*
5. *Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.*

Rumusan ini RPJMD Kota Balikpapan yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah adalah:

MISI 1 “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik”

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”,				
No	Misi dan Program KDH dan WKDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi ke-1: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik	Tuntutan masyarakat atas pemberian layanan publik yang berkualitas	Keterbatasan kompetensi SDM Aparatur terkait pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan sistem online yang terintegrasi 2. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik 3. Pelaksanaan bimbingan terkait pelayanan publik
2.		Tuntutan masyarakat atas keterbukaan layanan informasi publik	Keterbatasan kompetensi SDM Aparatur terkait pengelolaan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kemudahan dalam menyampaikan informasi melalui media sosial

RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

Visi : “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”,

No	Misi dan Program KDH dan WKDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				2. Pelaksanaan bimbingan terkait PPID
3.		Tuntutan pelayanan yang adil dan layak untuk seluruh kalangan masyarakat	Keterbatasan sarana prasarana layanan yang responsif gender	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
4.		Tuntutan masyarakat atas ketersediaan fasilitas umum yang baik dan terpelihara	Perbaikan sarana dan prasarana ditentukan dalam skala prioritas dikarenakan anggaran yang terbatas	Adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan, potensi CSR
5.		Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan dan menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban serta kebersihan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masalah sosial yang timbul akibat kepadatan penduduk yang tinggi ▪ Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan ▪ Kecendruangan timbulnya bencana yang diakibatkan kondisi geografis wilayah yang berbukit-bukit ▪ cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat pengawasan dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim koordinasi Babinsa dan Babinkamtibmas ▪ Partisipasi masyarakat
6.		Belum optimalnya pembinaan terkait pemberdayaan masyarakat	Keterbatasan SDM aparatur dan anggaran dalam pembinaan pemberdayaan masyarakat	Kerjasama dan koordinasi secara berkala dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat.
7.		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	Kurangnya komunikasi dengan masyarakat	Mengadakan sosialisasi dan koordinasi secara berkala

RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

Visi : “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”,

No	Misi dan Program KDH dan WKDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.		Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Keterbatasan sarana dan prasarana	Koordinasi rutin dengan lembaga kemasyarakatan.
9.		Masih terdapat kasus terkait kepemilikan tanah yang bermasalah/ tumpang tindih	Belum tersedia bank data dokumentasi pertanahan yang terintegrasi	Terdapat Aplikasi layanan dari instansi terkait
10.		Belum terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan sesuai formasi ideal	Terbentur pada peraturan kementerian terkait rekrutmen pegawai	Pemerintah mengadakan bimtek dan diklat
11.		Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kurang memadai	Keterbatasan jumlah anggaran	Penyusunan penganggaran sapsras penunjang pelayanan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 maka Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Pencapaian Renstra Kementerian dalam Negeri

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	
1.	Peningkatan Kapasitas dan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pelayanan yang berkualitas dan penguatan inovasi	1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
		2.	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
		3.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan

Berdasarkan hasil telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, maka Kecamatan Balikpapan Selatan dapat berperan untuk mencapai Tujuan Peningkatan Kapasitas dan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pelayanan yang berkualitas dan penguatan inovasi, dimana Sasaran Strategis yang mendukung tercapainya tujuan adalah Sasaran Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dan Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Hal ini selaras dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan yang berperan dalam pemberian pelayanan publik pada garda terdepan dan melaksanakan urusan kewilayahan, serta berkewajiban untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur yang ada di Kecamatan agar dapat mendukung pemberian pelayanan publik yang berkualitas sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dengan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Perda No. 12 Tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032.

RTRW Merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) Kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

KLHS RPJMD tahun 2021-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra SKPD , Sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Potensi Tata Ruang di Kecamatan Balikpapan Tengah :

1. Perumahan
2. Perdagangan
3. Kawasan Ruang Terbuka Hijau / Hutan Kota
4. Kawasan Industri Pengolahan Minyak
5. Kawasan Pendidikan Tinggi

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2020-2024 disusun seiring dengan penyusunan RPJMD Kota

Balikpapan Tahun 2021-2026. Sebagaimana terutang dalam permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang penyusunan dan pelaksanaan kajian Lingkungann Hidup Strategis dalam penyusunan RPJMD, bahwa instrument pengelolaan lingkungan hidup sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan mengenai perencanaan pembangunan. KLHS RPJMD Kota Balikpapan dimaksudkan untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam rumusan kebijakan, rencana dan / atau program RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 peran Kecamatan adalah sebagai fasilitator untuk turut memastikan partisipasi masyarakat dalam tercapainya TPB.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun kedepan, isu tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Kecamatan Balikpapan Tengah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Sebagai berikut:

Tabel 3.4 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

NO	KRITERIA	BOBOT
(1)	(2)	(3)
1	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah	15
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah	15
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	25
4	Mempunyai daya ungkit pembangunan daerah di bidang pelayanan publik	20
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	10
6	Perjanjian Kinerja	15
TOTAL		100

dari nilai skor kriteria tersebut diperoleh rata-rata skor sebagai berikut :

Tabel 3.5 Nilai Skala Kriteria

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA						TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pemenuhan terhadap tuntutan masyarakat atas perbaikan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan	10	15	20	15	15	15	90
2	Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan pada tingkat pemerintahan	10	10	15	15	15	10	75
3	Perlunya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, keamanan, ketenteraman, ketertiban, kebersihan serta lingkungan hidup	15	15	15	15	10	10	80
4.	Pemenuhan terhadap keterbukaan informasi publik	10	10	15	15	15	10	75
5.	Ketersediaan SDM aparatur dan sarana-prasarana yang proporsional sesuai kebutuhan ideal	10	10	15	10	15	10	70

Dari nilai skor kriteria tersebut diperoleh rata-rata skor sebagai berikut:

Tabel 3.6 Rata-rata Skor

NO	ISU STRATEGIS	TOTAL SKOR	RATA-RATA SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemenuhan terhadap tuntutan masyarakat atas perbaikan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan	90	15,00
2	Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan pada tingkat pemerintahan	75	12,50
3	Perlunya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, keamanan, ketenteraman, ketertiban, kebersihan serta lingkungan hidup	80	13,33
4	Pemenuhan terhadap keterbukaan informasi publik	75	12,50
5	Ketersediaan SDM aparatur dan sarana-prasarana yang proporsional sesuai kebutuhan ideal	70	11,67

Setelah dilakukan skor dengan menggunakan skala prioritas maka akan diperingkat sebagai berikut :

Tabel 3.7 Peringkat Prioritas

NO	ISU STRATEGIS	PERINGKAT
(1)	(2)	(3)
1	Tuntutan Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009	I
2	Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan;	II
3	Optimalisasi pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah;	III
4	Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta keselarasan perencanaan pembangunan wilayah Kecamatan pada tingkat pemerintahan;	IV
5	Ketersediaan sumber daya pemerintahan baik SDM aparatur dan sistem informasi pelayanan publik yang proporsional sesuai kebutuhan ideal;	V

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa Perlunya mentaati tuntutan Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009 merupakan isu strategis yang harus segera ditindaklanjuti agar segera dilakukan upaya agar kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah berjalan dengan lebih optimal.

**BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Balikpapan Tengah dalam urusan pelayanan publik, maka tujuan jangka menengah yang ditetapkan pada Kecamatan Balikpapan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

“Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan”

4.2 Sasaran

Untuk mencapai Tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan indikator- indikator sebagai alat untuk mengukur hasil pencapaian kinerja yang telah dilakukan. Indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Balikpapan Tengah beserta indikator kerjanya dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAI AN AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					KON DISI AKHIR RENS TRA
					2020	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80,37	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05	85,05
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80,70	80,85	81,00	81,15	81,30	81,45	81,45
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Kecamatan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	27,00	27,25	27,50	27,75	28,00	28,00

**BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan. Sedangkan Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan baik tertulis maupun tidak tertulis untuk dijadikan pedoman atau petunjuk oleh segenap aparat Kecamatan Balikpapan Tengah dalam melaksanakan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Balikpapan Tengah dalam lima tahun mendatang tercantum sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Balikpapan Tengah

VISI KOTA : TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN			
MISI KOTA : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK			
TUJUAN	SASARAN	Strategi	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik baik dari segi SDM dan Sarana-Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi, etika pelayanan dan integritas bagi pelaksana pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan 2. Perbaikan tata laksana penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan 3. Pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi 4. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan publik
		Penguatan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban lingkungan di Wilayah Kecamatan
		Fasilitasi kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan	Pembinaan masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan lomba tingkat Kecamatan dan Kelurahan
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Kecamatan	Peningkatan fungsi fasilitasi koordinasi dan manajemen internal	Perbaikan tata kelola administrasi dan sarana-prasarana perkantoran

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/ Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kecamatan Balikpapan Tengah disajikan menggunakan tabel 6.1.

6.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Balikpapan Tengah. Selengkapnya, kelompok sasaran program kegiatan Kecamatan tercantum dalam Tabel 6.1.

6.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan indikatif pada Kecamatan Balikpapan Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan berasal dari APBD Kota Balikpapan. Dengan demikian besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 6.1

Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2022 sd 2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatorif Kecamatan Balikpapan Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan				Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80,37	82,25	21.000.000.000	82,85	21.648.734.904	83,66	24.880.241.215	84,38	27.499.094.776	85,05	30.635.438.620	85,05	125.663.509.515	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Tengah
	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Poin	80,70	80,85	5.299.654.745	81,00	5.848.700.984	81,15	6.756.768.559	81,30	7.472.657.492	81,45	8.305.961.048	81,45	33.683.742.828	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Tengah
			7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	754.603.595	100	848.919.058	100	985.019.344	100	1.050.178.894	100	1.161.159.470	100	4.799.880.361	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Tengah
			7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	N/A	100	634.973.595	100	664.000.000	100	694.000.000	100	700.000.000	100	750.000.000	100	3.442.973.595	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Tengah
			7.01.02.2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	%	N/A	100	39.630.000	100	66.323.300	100	135.423.586	100	169.300.000	100	201.159.470	100	611.836.356	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Tengah
			7.01.02.2.04	Kegiatan :	Persentase Pelayanan	%	N/A	100	80.000.000	100	118.595.758	100	155.595.758	100	180.878.894	100	210.000.000	100	745.070.410	Kecamatan	Kecamatan

RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan														Balikpapan Tengah	Balikpapan Tengah	
			7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%	N/A	12,75	4.353.146.150	12,75	4.753.766.916	12,75	5.466.831.954	12,75	6.081.270.023	12,75	6.754.564.019	12,75	27.409.579.062	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Tengah
			7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	%	N/A	100	803.112.750	100	1.357.087.316	100	1.810.661.122	100	2.281.148.924	100	2.819.694.091	100	7.751.360.470	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Tengah
			7.01.03.2.03	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%	N/A	100	3.550.033.400	100	3.396.679.600	100	3.656.170.832	100	3.800.121.099	100	3.934.869.928	100	18.352.874.859	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Tengah
			7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	%	N/A	100	191.905.000	100	246.015.010	100	304.917.261	100	341.208.575	100	390.237.559	100	1.474.283.405	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Tengah
			7.01.04.2.01	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	%	N/A	100	191.905.000	100	246.015.010	100	304.917.261	100	341.208.575	100	390.237.559	100	1.474.283.405	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Tengah
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Kecamatan			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan	Poin	N/A	27,00	15.700.345.255	27,25	15.800.033.920	27,50	18.123.472.656	27,75	20.026.437.284	28,00	22.329.477.572	28,00	92.307.266.687	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Tengah
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	70,00	15.700.345.255	70,15	15.800.033.920	70,30	18.123.472.656	70,45	20.026.437.284	70,60	22.329.477.572	70,60	91.979.766.687	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Tengah

RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				Kabupaten/Kota																	
			7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	69,93	70,00	-	70,15	-	70,68	-	70,93	-	71,18	15.000.000	71,18	15.000.000	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Tengah
			7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	N/A	70,00	10.508.928.000	70,15	10.803.541.920	70,30	11.920.000.000	70,45	12.916.250.000	70,60	14.412.500.000	70,60	60.561.219.920	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Tengah
			7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	N/A	70,00	-	70,15	76.250.000	70,30	80.000.000	70,45	83.750.000	70,60	87.500.000	70,60	327.500.000	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Tengah
			7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	N/A	70,00	1.089.870.000	70,15	1.289.952.000	70,30	1.760.672.656	70,45	1.906.437.284	70,60	2.260.800.000	70,60	8.307.731.940	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Tengah
			7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	N/A	70,00	266.200.000	70,15	325.000.000	70,30	615.000.000	70,45	950.000.000	70,60	1.490.000.000	70,60	3.646.200.000	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Tengah
			7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	N/A	70,00	2.847.783.255	70,15	2.270.000.000	70,30	2.500.000.000	70,45	2.720.000.000	70,60	2.524.000.000	70,60	12.861.783.255	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Tengah
			7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	N/A	70,00	987.564.000	70,15	1.035.290.000	70,30	1.247.800.000	70,45	1.450.000.000	70,60	1.539.677.572	70,60	6.260.331.572	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Tengah

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Balikpapan Tengah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja akan menunjukkan tercapai atau tidak tercapai atas sasaran yang telah diukur. Indikator kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Tujuan,Sasaran,Program,Kegiatan,Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80,37	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05	85,05	Tujuan
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Poin	80,70	80,85	81,00	81,15	81,30	81,45	81,45	Sasaran
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan	Poin	N/A	27,00	27,25	27,50	27,75	28,00	28,00	Sasaran
4	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	Program
5	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%	N/A	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	Program
6	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	%	N/A	100	100	100	100	100	100	Program
7	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	70,00	70,15	70,30	70,45	70,60	70,60	Program
8	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	N/A	100	100	100	100	100	100	Kegiatan
9	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan yang berkualitas	%	N/A	100	100	100	100	100	100	Kegiatan
10	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	%		100	100	100	100	100	100	Kegiatan
11	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	%	N/A	100	100	100	100	100	100	Kegiatan
12	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%	N/A	100	100	100	100	100	100	Kegiatan
13	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	%	N/A	100	100	100	100	100	100	Kegiatan
14	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	69,93	70,00	70,15	70,68	70,93	71,18	71,18	Kegiatan
15	IK Layanan Adm.Keuangan PD	Poin	N/A	70,00	70,15	70,30	70,45	70,60	70,60	Kegiatan
16	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	N/A	70,00	70,15	70,30	70,45	70,60	70,60	Kegiatan
17	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	N/A	70,00	70,15	70,30	70,45	70,60	70,60	Kegiatan
18	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	N/A	70,00	70,15	70,30	70,45	70,60	70,60	Kegiatan
19	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	N/A	70,00	70,15	70,30	70,45	70,60	70,60	Kegiatan
20	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	N/A	70,00	70,15	70,30	70,45	70,60	70,60	Kegiatan

**BAB VIII
PENUTUP**

Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen Perencanaan Kecamatan Balikpapan Tengah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Kecamatan Balikpapan Tengah.

Pada hasil analisis Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan tugas fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah berperan dalam mensukseskan capaian misi pertama. Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yaitu “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”, dengan Misi sebagai berikut, Misi kesatu Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik, Misi kedua Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi, Misi ketiga Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang memadai, Misi keempat Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan, Misi kelima Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dilakukan dengan perumusan tujuan jangka menengah Kecamatan Balikpapan Tengah, yaitu Optimalisasi tingkat kepuasan masyarakat yang diturunkan menjadi dua sasaran. Adapun sasaran kesatu yaitu Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah, sasaran kedua yaitu Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.

Penyusunan strategi dan kebijakan Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai pelaksanaan fungsi pelayanan publik dilaksanakan dengan analisis kerangka logis dan pohon kinerja, untuk menghasilkan strategi, Kebijakan dan Indikator yang harus dicapai oleh Kecamatan Balikpapan Tengah melalui peran dan komitmen seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Tengah, pencapaian target indikator kinerja menjadi kewajiban seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah berdasarkan hirarki kewenangan dan hasil kumulatif dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi.

Balikpapan, September 2021
Camat Balikpapan Tengah



EDI GUNAWAN